



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/87/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud huruf a, perlu pendataan pelaku Ekonomi Kreatif yang valid dan akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibentuk Tim Pendataan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188/124/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magetan;
- d. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, agar Pendataan Ekonomi Kreatif dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim  
Pendataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
  6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
  - b. mengoordinasikan dan memfalisitasi antar instansi dan pihak terkait;
  - c. menyiapkan bahan kerjasama atau nota kesepahaman kepada pihak terkait;
  - d. melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan data Ekonomi Kreatif; dan
  - e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA-SKPD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/124/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ekonomi Kreatif Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/87/Kept./403.013/2021  
 TANGGAL : 1 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDATAAN EKONOMI KREATIF  
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
V	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
VI	Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga; 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;	

1	2	3	4
		<p>8. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;</p> <p>9. Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;</p> <p>10. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;</p> <p>11.9 (sembilan) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.</p>	<p>1) Drs. HUDI WIDIJATMOKO;</p> <p>2) DIAH RINI WS, S.E.;</p> <p>3) SUBIYANTO;</p> <p>4) TRI WAHYUNINGSIH, S.E.;</p> <p>5) SUHADI, S.E.;</p> <p>6) YENY YUSTIARINI, S.E.;</p> <p>7) ERVAN ARI WIBOWO, S.E.;</p> <p>8) SUSWENI LIA;</p> <p>9) RENI ASTUTI.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten Signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004